

ABSTRAK

PENGUASAAN HAK TANAH MASYARAKAT ADAT DAYAK JALAI, KABUPATEN KETAPANG, KALIMANTAN BARAT PERSPEKTIF PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN HUKUM ISLAM

SAID AL ROFI

15421042

Hukum Islam adalah ketentuan ataupun perintah dari Allah SWT yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukumnya yang mencakup seluruh ajaran Islam, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamallah, dan wajib ditaati oleh seluruh umat muslim.

Undang-Undang Pokok Agraria adalah kumpulan undang-undang terkait pertanahan yang disahkan pemerintah sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan terkait pertanahan dan merupakan payung hukum terkait hak tanah serta hak masyarakat adat dalam pertanahan nasional. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Pokok Agraria memiliki kontribusi yang sangat besar dalam perkembangan dan pengambilan keputusan mengenai hukum pertanahan. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menjelaskan tentang pengakuan negara terkait masyarakat adat dalam hukum nasional. Namun dalam pasal ini juga terdapat diskriminasi atau pendiskreditan kepada masyarakat adat dan hukum adat. Negara sebagai badan kekuasaan tertinggi berhak menggerus hak adat dengan dalih kepentingan nasional. Jadi, selama hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan negara maka diperbolehkan untuk dijalankan peraturannya. Namun jika hukum adat menjadi penghambat atau tidak selaras dengan kepentingan nasional, maka hukum adat harus dikalahkan demi kepentingan nasional.

Hal ini berimbas kepada nilai-nilai hukum adat yang dianggap sangat sakral oleh masyarakatnya harus dihilangkan atau harus dibuang untuk kepentingan yang lebih tinggi, yaitu kepentingan negara. Terjadi ketidakadilan di sini, di satu sisi negara seolah memberikan kebebasan bagi masyarakat adat untuk menjalankan hukumnya sendiri, namun di sisi lain negara juga memberikan peringatan bahwa hukum adat harus dikesampingkan jika berhadapan dengan hukum nasional. Pembahasan lebih mendalam mengenai hukum adat di dalam Undang-Undang Pokok Agraria ini diharap bisa mensosialisasikan mengenai pentingnya peran negara dalam mengambil dalam merumuskan kebijakan yang ramah terhadap hukum adat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci: Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960,
Hukum Islam, Hukum Adat**

ABSTRACT**CONTROL OF INDIGENOUS PEOPLE'S RIGHTS, DAYAK JALAI,
KETAPANG DISTRICT, WEST KALIMANTAN PERSPECTIVE
ARTICLE 5 LAW NUMBER 5 YEAR 1960 CONCERNING BASIC
REGULATIONS IN AGRARIAN CITY AND ISLAMIC LAW****SAID AL ROFI****15421042**

Islamic law is a provision or order from Allah SWT brought by the Prophet Muhammad. Islamic law is sourced from the Qur'an and Hadith as its legal source which includes all Islamic teachings, both the aqeedah, worship, morals and muamallah, and must be obeyed by all Muslims.

The Basic Agrarian Law is a collection of laws related to land which was passed by the government as a guideline in making decisions related to land and is a legal umbrella related to land rights and the rights of indigenous peoples in national land. In its development, the Basic Agrarian Law has a very large contribution in the development and decision making regarding land law. In Article 5 of the Basic Agrarian Law No. 5 of 1960 explains the state's recognition of indigenous peoples in national law. However, in this article there is also discrimination or discrediting indigenous peoples and customary law. The state as the highest body of authority has the right to erode customary rights under the pretext of national interests. So, as long as the customary law does not conflict with the interests of the state, the regulations are allowed to run. However, if customary law becomes a barrier or is not in harmony with national interests, customary law must be defeated in the national interest.

This has an impact on the values of customary law which are considered very sacred by the people must be removed or must be discarded for the higher interests, namely the interests of the state. There is an injustice here, on the one hand the state seems to provide freedom for indigenous peoples to carry out their own law, but on the other hand the state also provides a warning that customary law must be ruled out when dealing with national law. A deeper discussion of customary law in the Basic Agrarian Law is expected to be able to socialize the importance of the role of the state in taking formulation of policies that are friendly to customary law as stipulated in legislation.

Keywords: Article 5 of the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960, Islamic Law, Customary Law